



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
putusan.mahkamahagung.go.id
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1	
Nama lengkap	: Marstopid Tanjung.
Pangkat/NRP	: Koptu/31980014180376
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 9 Maret 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Medan Km. 10,5 Gg. Subur Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 022/PT Ankum Nomor Kep/91/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 022/PT Papera Nomor Kep/108/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 .

Terdakwa-2

Nama lengkap	: Sihar Timbul Pamonangan Manik.
Pangkat/NRP	: Kopda NRP 623588
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat, tanggal lahir	: Simpang Kawat Kab. Asahan, 10 Juli 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan Kab. Simalungun.

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 022/PT Ankum Nomor Kep/91/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 022/PT Papera Nomor Kep/107/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/38/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/78/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/190/PMI-02/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/188/PMI-02/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/78/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Alternatif pertama Subsider

"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

"Mereka yang tanpa hak mempergunakan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi, masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.

b) 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor : Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Permintaan bantuan personil pengamanan dari Kebun Padang Matinggi Nomor PDM/X/69/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Visum Ex Repertum dari RS Djamiluddin d/h Klinik Lely Nomor 18/EXT/RSMD 07/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 - h) 6 (enam) lembar gambar/foto yang terdiri dari gambar/foto Mobil Truck Nopol BM 9737 MA, senjata api jenis M16 A1, Selongsong dan Proyektil dan luka korban a.n. Sdr. Amir.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang :
- a) 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA, dikembalikan kepada yang berhak.
 - b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79.
 - c) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82.
Dikembalikan ke kesatuan Korem 022/PT.
 - c) 1 (satu) buah selongsong peluru.
 - d) 1 (satu) buah proyektil peluru.
Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan :

- a. Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Terdakwa melaksanakan tugas atas perintah.
- c. Para Terdakwa hanya menyelamatkan diri.
- d. Para Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian.
- e. Pihak PTPN sudah memberi santunan kepada korban.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :
Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Delapanbelas bulan Mei tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2016 di Areal Afd. 1 unit Kebun. Padang Matinggi Perkebunan PTPN IV Kec. Ujung Padang Kab, Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Primer:

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Marstopid Tanjung masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdarn I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31980014180376 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa Terdakwa-2 Sihar Timbul Parmonangan Manik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 623588 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 0.5 Mei 2016.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-6 (sdr. Husni Abdi) melalui Handphone yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (sdr. Waris), Saksi-5 (sdr. Nasrun Nasution) dan Saksi-6 kemudian setelah lebih kurang satu jam berada di Simpang Pos Lama, Saksi-6 mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5.

5. Bahwa sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sedang melakukan patroli, Saksi-6 mendapat pesan singkat di handphone dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-6 mengajak para Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bergerak ke arah Blok 04f Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak lebih kurang 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemukakan oleh Saksi-1 (Sdr. Syahn Sitorus) dan ditumpangi oleh Saksi-2 (sdr. Amir) dan Saksi-3 (Sdr. Suriadi) dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak lebih kurang 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak lebih kurang 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan lebih kurang 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.

7. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-2 mengalami luka pada paha kin sebelah dalam dengan diameter lebih kurang 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) dan mengakibatkan Saksi-2 tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari serta menderita cacat seumur hidup dan tidak memiliki harapan sembuh sama sekali.

Subsider :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Marstopid Tanjung masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31980014180376 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

Hal 8 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 Sihar Tirnbul Parmonangan Manik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam 1/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 623588 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-6 melalui Handphone yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian setelah lebih kurang satu jam berada di Simpang. Pos Lama, Saksi-6 mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5.

5. Bahwa sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sedang melakukan patroli, Saksi-6 mendapat pesan singkat di handphone dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-6 mengajak para Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bergerak ke arah Blok 041 Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak lebih kurang 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan ditumpangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak lebih kurang 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak lebih kurang 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan lebih kurang 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.

7. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-2 mengalami luka dan ketika Saksi-7 dan Saksi-8 membersihkan dan mengobati luka Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih warna kehitaman berdiameter lebih kurang 0,5 cm dari dalam luka dan karena luka yang diderita Saksi-2 cukup parah dan perlu perawatan lanjutan maka Saksi-2 dibawa ke FISU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 42 Kisaran dengan menggunakan mobil Saksi-7 dan berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely), Saksi-2 mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter lebih kurang 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Delapanbelas bulan Mei tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2016 di Areal Afd. 1 unit Kebun Padang Matinggi Perkebunan PTPN IV Kec. Ujung Padang Kab, Sinnalungan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Primer :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 Marstopid Tanjung masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam. I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31980014180376 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
2. Bahwa Terdakwa-2 Sihar Timbul Parmonangan Manik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam If BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 623588 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk nnelaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-6 (sdr. Husni Abdi) melalui Handphone yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (sdr. Waris), Saksi-5 (sdr. Nasrun Nasution) dan Saksi-6 kemudian setelah lebih kurang satu jam berada di Simpang Pos Lama, Saksi-6 mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5.

Hal 11 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sedang melakukan patroli, Saksi-6 mendapat pesan singkat di handphone dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-6 mengajak para Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bergerak ke arah Blok 04f Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara sepeti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak lebih kurang 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.

6. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Syahnan Sitorus) dan ditumpangi oleh Saksi-2 (sdr. Amir) dan Saksi-3 (Sdr. Suriadi) dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak lebih kurang 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak lebih kurang 13 meter dari Terdakwa-1 dan lebih kurang 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.

7. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Napo! BM 9737 MA milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-2 mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter lebih kurang 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) dan mengakibatkan Saksi-2 tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari serta menderita cacat seumur hidup dan tidak memiliki harapan sembuh sama sekali.

Hal 12 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Marstopid Tanjung masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31980014180376 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa Terdakwa-2 Sihar Timbul Parmonangan Manik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 623588 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-6 melalui Handphone yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk rnerapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi, Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian setelah lebih kurang satu jam berada di Simpang Pos. Lama, Saksi-6 mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sedang melakukan patroli, Saksi-6 mendapat pesan singkat di handphone dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-6 mengajak para Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bergerak ke arah Blok 04f Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak lebih kurang 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.

6. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan ditumpangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak lebih kurang 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak lebih kurang 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan lebih kurang 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-1 mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-2 mengalami luka dan ketika Saksi-7 dan Saksi-8 membersihkan dan mengobati luka Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih warna kehitaman berdiameter lebih kurang 0,5 cm dari dalam luka dan karena luka yang diderita Saksi-2 cukup parah dan perlu perawatan lanjutan maka Saksi-2 dibawa ke RSU. H. Djamiluddin (d/h Klinik Lely) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 42 Kisaran dengan menggunakan mobil Saksi-7 dan berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamiluddin (d/h Klinik Lely), Saksi-2 mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter lebih kurang 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter lebih kurang .3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam.

Dan
Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Delapan Belay bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidak-tahu pada bulan Mei tahun 2016 di Areal Afd. 1 unit Kebun Padang Matinggi Perkebunan PTPN IV Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Marstopid Tanjung masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korern 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31980014180376 jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa Terdakwa-2 Sihar Timbul Parmonangan Manik masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda NRP 623588 jabatan Ta Kima Korern 022/PT.

Hal 15 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor F1/02N/2016 tanggal 5 Mei 2016.

4. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan ditumpangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak lebih kurang 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang telah disiapkan oleh para Terdakwa didalam magazen dengan, jarak lebih kurang 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan lebih kurang 10 (sepuluh) m dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd, 1 Kebun Padang Matinggi.

5. Bahwa para Terdakwa sebelum melakukan penembakan mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi telah menyusun munisi hampa dan munisi tajam yang terisi kedalam magazen senjata api jenis M16 A1 dengan cara Terdakwa-1 menyusun 8 (delapan) butir munisi kedalam magazen yang terdiri dari 5 (lima) butir munisi hampa dan 3 (tiga) butir munisi tajam dengan cara penyusunan 3 (tiga) butir munisi tajam disusun dibagian bawah magazen dan 5 (lima) butir munisi hampa disusun dibagian atas magazen. Sedangkan Terdakwa-2 menyusun 7 (tujuh) butir munisi kedalam magazen yang terdiri dari 5 (lima) butir munisi hampa dan 2 (dua) butir munisi tajam dengan cara penyusunan 2 (dua) butir munisi tajam disusun dibagian bawah magazen dan 5 (lima) butir munisi hampa disusun dibagian atas magazen.

6. Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi masing-masing para Terdakwa hanya dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan, adapun mengenai munisi tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara ditembakkan ke mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi diperoleh Terdakwa-1 pada tahun 2008 dari atas kusen jendela kamar Mess BKO TNI/POLRI pengamanan Perkebunan PTPN IV Kebun Sawit Langkat dan Terdakwa-2 pada tahun 2013 dari atas pintu kamar Mess pengamanan aset BUMN di Perkebunan PTPN IV Kebun Sawit Langkat.

Hal 16 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan munisi tajam tersebut seharusnya mengembalikan ataupun melaporkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Institusi TNI namun para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut malah para Terdakwa menyimpan dan membawanya serta mempergunakannya pada saat melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

Dakwaan Primer : Pasal-170 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Dakwaan Subsider : Pasal-170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua :

Dakwaan Primer : Pasal-351 ayat (2) jo pasal-55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsider : Pasal-351 ayat (1) jo pasal-55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal-1 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 12/ Drt/ 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB An. Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Amir

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan tanggal lahir : Aek Gerger, 5 Mei 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Huta Aek Gerger Nagori Sidodadi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dengan mengendarai mobil Truck dan berkata kepada Saksi "ayo ikut muat" kemudian Saksi bertanya "muat dimana dan dijawab oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus "udah ayok ikut aja". lalu Saksi naik kedalam mobil Truck yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan Saksi duduk dikursi paling kiri samping pintu sebelah kiri truck bersebelahan dengan Saksi-5 Sdr. Waris. Selanjutnya Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus membawa mobil Truck menuju Blok 04f Areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi, sesampainya di Blok 041 lalu mobil belum berhenti, Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus mendapat panggilan telepon dari seseorang yang tidak diketahui Saksi menyuruh membawa keluar mobil tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus membawa mobil keluar dari Blok 04f menuju jalan umum afdeling I kebun Padang Matinggi, sekira \pm 50 meter sebelum sampai di simpang jalan umum Afdeling I Saksi mendengar suara tembakan sebanyak satu kali namun Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus terus menjalankan mobil menuju simpang empat jalan umum Afdeling I dan setibanya di simpang jalan umum Afdeling I Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus membelokkan mobil Truck ke arah kanan jalan dan Saksi mendengar suara tembakan \pm empat kali dan Saksi merasakan ngilu dan terasa sakit pada bagian paha sebelah kiri dari Saksi melihat paha sebelah kiri Saksi berdarah, selanjutnya Saksi membaringkan tubuh di belakang Saksi-5 Sdr. Waris saat itu Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus terus menjalankan mobil truck menuju kampung Simpang Pete Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun. Kemudian \pm dua kilometer truck berjalan, Saksi mendengar kembali suara letusan senjata api dari arah belakang Truck namun mobil Truck tetap dijalankan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan akhirnya berhenti dipinggir jalan di depan sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui pemilik rumah tersebut. Selanjutnya Saksi diobati oleh bidan yang Saksi tidak ketahui identitasnya kemudian setelah selesai diobati, Saksi dibawa ke Klinik Lely Kisaran dengan mengendarai mobil milik Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti orang yang telah melakukan penembakan terhadap mobil Truck yang Saksi naiki dikarenakan keadaan jalan ditempat tersebut menanjak dan situasi gelap tanpa ada penerangan, di sebelah kiri dan kanan jalan terdapat pohon Sawit, namun Saksi mengetahui Penyebab mengapa Truck yang Saksi naiki ditembak dengan menggunakan senjata api dikarenakan mobil Truck yang Saksi naiki dicurigai akan mengangkut tandan buah Sawit hasil curian dari kebun Padang Matinggi sehingga ketika mobil Truck melintas di jalan Areal Kebun Padang Matinggi langsung dihadang dan terdengar suara tembakan dari senjata api yang diarahkan ke mobil Truck yang Saksi naiki.

5. Bahwa akibat dari penembakan tersebut Saksi mengalami luka lubang di bagian paha sebelah kiri atas, patch pada tulang paha sebelah kiri, dipasang pen besi dan dijahit 22 (dua puluh dua) jahitan serta Saksi tidak dapat melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama lengkap : Suparno
Pangkat/NRP : Serka NRP 31950321680973
Jabatan : Ba Furir Kima
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 10 September 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 18 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 022/PT, Jl. Asahan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama berdinan di kesatuan Korem 022/ PT dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa bertugas sebagai pengamanan aset BUMN di PTPN IV Kebun Padang Matinggi dan sejak tanggal 07 Mei 2016 para Terdakwa dibekali senjata api jenis M16 A1 dilengkapi dengan surat administrasi berupa bukti peminjaman senjata bentuk : 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 untuk Terdakwa I dan bukti peminjaman senjata bentuk : 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 untuk Terdakwa II yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Ba Furir, para Terdakwa selaku pemegang senjata api dan diketahui oleh Kasilog Korem 022/PT.
3. Bahwa Saksi mengeluarkan peminjaman senjata dengan bentuk 7 kepada para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah bagi anggota Korem 022/ PT untuk melakukan pengamanan kebun PTPN IV unit Padang Matinggi dan Saksi melaksanakan prosedur peminjaman senjata bagi anggota Korem 022/PT yang akan melaksanakan pam aset BUMN yakni pertama Saksi menerima terbusan surat perintah Danrem 022/ PT tentang nama anggota yang melaksanakan pam, kemudian Saksi membuat surat peminjaman bentuk 7 untuk nama anggota yang bersangkutan selanjutnya dengan dilampirkan Sprin pengamanan Saksi menghadap Kasilog Korem 022/PT untuk menandatangani surat peminjaman bentuk 7 dan setelah bentuk 7 selesai dibuat Saksi menunggu perintah lebih lanjut dari Danrem 022/PT melalui Kasiops Korem 022/PT apabila ada perintah untuk membagikan senjata baru Saksi membagikan senjata pada anggota yang melaksanakan pam aset BUMN.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan munisi tajam kepada para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana para Terdakwa mendapatkan munisi tajam yang digunakan pada saat keduanya melakukan penembakan di PTPN IV Kebun Padang Matinggi karena pada saat para Terdakwa akan melaksanakan pengamanan aset BUMN di Kebun Padang matinggi hanya dibekali dengan senjata Api M 16 AI, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm dan Saksi hanya menjalankan perintah dari pimpinan untuk memberikan munisi hampa.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Syahn Sitorus.
Pekerjaan : Supir
Tempat dan tanggal lahir : Pulopitu Marihat (Kab. Simalungun), 22 April 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun VII Pasar 8 Nagori Sordang Balon Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Hal 19 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2010 saat Terdakwa-1 melaksanakan tugas BKO Pam Perkebunan Afdeling V PTPN IV Kebun Tinjowan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak awal bulan Mei tahun 2016 di Perkebunan PTPN IV Kebun Padang Matinggi, antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris di warung Kopi Nagori Aek Gerger kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Bandit menawarkan untuk mengangkut buah Sawit hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Bandit di Areal Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya Saksi menyanggupi lalu mengajak Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dengan menggunakan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Bandit di simpang Gubuk Kebun Padang Matinggi kemudian Sdr. Bandit menyuruh Saksi membawa truck masuk kedalam areal kebun Padang Matinggi dan tidak berapa lama Sdr. Bandit menghubungi telepon seluler Saksi kembali dan meminta Saksi untuk memutar mobil dan tidak jadi mengangkut buah Sawit hasil curiannya karena ada petugas pengamanan kebun kemudian ketika Saksi dalam perjalanan kembali menuju kampung terjadi penghadangan dari penembakan.
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 02.30 WIB terjadi penembakan terhadap mobil mobil Truck yang dikemudikan oleh Saksi sebanyak 4 (empat) kali, penembakan pertama di jalan areal Afdeling I Unit Kebun Padang Matinggi Perkebunan PTPN IV Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, penembakan kedua terjadi di depan ladang Sdr. Tugimin Kampung Pasar 8 Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, penembakan yang ketiga terjadi di jalan Pekan Nagori Simpang Pete Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun selanjutnya penembakan yang keempat terjadi di jalan Manatahan nagori Serdang Bolon Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
4. Bahwa pada saat penghadangan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi, keadaan jalan ditempat tersebut menanjak situasi gelap tanpa ada penerangan dan di kiri kanan jalan terdapat pohon sawit selanjutnya Saksi membelokkan mobil Truck ke arah jalan sebelah kanan dan ± 1 (satu) m terdengar suara tembakan beruntun yang diarahkan ke arah mobil Truck dan Saksi mendengar suara jeritan Saksi-1 Sdr. Amir yang duduk dipinggir pintu sebelah kiri sehingga Saksi terus menjalankan mobil Truck menuju perkampungan dan terus dikejar oleh para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang dan 2 (dua) diantaranya membawa senjata api laras panjang dengan mengendarai SPM, sewaktu berada di jalan kampung pasar 8. Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan jarak kurang lebih 600 (enam ratus) m dari penembakan Saksi bermaksud menghentikan Truck untuk melihat kondisi Saksi-1 Sdr. Amir tiba-tiba terdengar lagi suara tembakan dari arah samping kanan mobil truck dan mengenai dashboard mobil sehingga Saksi menjalankan kembali mobil Truck dengan kecepatan sedang.

Hal 20 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setibanya di jalan Simpang Pete Kec. Bosar Maligas kab. Simalungun terdengar kembali tembakan dari arah belakang Truck sehingga Saksi membelokkan truck menuju kampung Wonosari Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dan menghentikan mobil Truck ditempat tersebut. Kemudian Saksi melihat kondisi Saksi-1 Sdr. Amir dalam keadaan lemas dan terdapat luka tembak di paha sebelah kiri selanjutnya Saksi mengeluarkan Saksi-1 Sdr. Amir dari dalam mobil selanjutnya Saksi menidurkan Saksi-1 Sdr. Amir di pinggir jalan kemudian Saksi mencari bidan, Kemudian Saksi membawa bidan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba Sdri. Evi Br. Purbadan Saksi-8 Sdri. Murni untuk mengobati luka Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba menyarankan kepada Saksi untuk membawa Saksi-1 Sdr. Amir ke Rumah Sakit.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap mobil Truck yang dikemudikan oleh Saksi namun keesokan harinya tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bertanya kepada Mandor I Afdeling 1 PTPN IV kebun Padang Matinggi a.n. Sdr. Muhamad Husni siapa yang melakukan penembakan tadi malam dan dijawab oleh Sdr. Muhamad Husni yang melakukan adalah Koptu M. Tanjung dan Kopda STP Manik yang sedang bertugas BKO pengamanan di Afdeling I Kebun Padang Matinggi.

7. Bahwa Saksi melihat dari mengetahui, langsung terjadinya penembakan karena posisi Saksi sedang mengemudikan mobil Truck Nopol BM 9737 MA dan Saksi-1 Sdr. Amir duduk disamping pintu sebelah kiri Run Truck bersebelahan dengan Saksi-5 Sdr. Waris dan jarak antara penembakan yang pertama sampai dengan yang keempat kalinya \pm 3 (tiga) Kilometer.

8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi mengalami kerusakan pintu sebelah kiri bolong dua lobang, pintu sebelah kanan bolong dua lobang, dashboard speedometer pecah dan sarung stir pecah dan Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kiri dan dirawat di Klinik Lely Kota Kisaran.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Suriadi
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Suka Damai, 17 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Nagori Aek Gerger Nagori Sidodadi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus di warung kopi Sdr. Sief di Nagori Aek Gerger Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, Selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Sdr. Amir diajak untuk memuat buah kelapa sawit di Kebun Padang Matinggi. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Saksi-1 Sdr. Amir bersama Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus berangkat menuju Areal Kebun Padang Matinggi, setelah sampai dilokasi mobil berhenti kemudian Saksi dkk turun namun belum sempat memuat buah kelapa sawit, Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus mendapat telepon dan mengatakan keluar.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 Sdr. Amir disuruh naik ke mobil dan pada saat Saksi dkk keluar menuju jalan lintas Afdeling I Padang Matinggi dihadang oleh 4 (empat) orang dan Saksi melihat ada cahaya lampu center. Setelah melintasi orang tersebut kurang lebih dua m terjadilah penembakan ke arah pintu mobil colt diesel, mengenai pintu mobil sebelah kiri dan mengenai paha kaki kiri Saksi-1 Sdr. Amir. Setelah terjadinya penembakan tersebut Saksi merasa ketakutan dan Saksi mendengar suara Saksi-1 Sdr. Amir mengatakan "Aduh" kemudian Saksi bertanya "Kenapa Mir" dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Amir "kakiku kena bang" kemudian Saksi memegang kaki Saksi-1 Sdr. Amir yang sudah mengeluarkan darah. Kemudian Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus tancap gas sampai di Kampung Simpang Pete Kec. Bosar maligas Saksi melihat ada cahaya lampu sepeda motor dan melakukan penembakan lebih dari tiga kali, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus menambah kecepatan mobil Truck tetapi Saksi masih mendengar suara tembakan dan setelah sampai di Nagori Wonosari Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun Saksi dkk berhenti dan membawa Saksi-1 Sdr. Amir berobat kepada Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba (Sdr. Elvi Hanna Purba), setelah Saksi-1 Sdr. Amir diobati oleh Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba memberikan saran agar Saksi-1 Sdr. Amir dibawa ke Rumah Sakit selanjutnya Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba membawa Saksi-1 Sdr. Amir ke Klinik Lely di Jl. Cut Nyak Dien Kisaran Barat dengan menggunakan mobil milik Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan penembakan tersebut, yang Saksi ketahui dari Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus bahwa yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api adalah para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengamanan di PTPN IV Kebun Tinjowan, ketika itu para Terdakwa dkk 2 (dua) orang lainnya berada ditengah jalan sehingga Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus membelokkan mobilnya kearah kanan dan melewati para Terdakwa dkk 2 (dua) orang kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali tembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Waris
Pekerjaan : Satpam PTPN Unit Usaha Kebun Padang Matinggi.

Tempat dan tanggal lahir : Aek Gerger, 25 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun II Aek Gerger Nagori Sidodadi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Hal 22 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2012 dan kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2013 ketika para Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan Kebun Padang Matinggi ditempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 02.40 WIB Saksi bersama dengan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi dan para Terdakwa berada di blok 03H Afdeling 1 kebun Padang Matinggi. Selanjutnya Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat laporan dari centeng melalui telepon seluler yang melaporkan ada satu unit mobil truck masuk kedalam areal blok 04f Afdeling I kebun padang Matinggi. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi beserta para Terdakwa dkk 2 orang lainnya berangkat menuju blok 04f dengan mengendarai 3 (tiga) unit SPM, sesampainya disimpang 4 (empat) pasar Darmin blok 04 f Saksi mendengar suara mobil truck yang sedang berjalan menuju kearah jalan simpang empat sehingga Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution menyuruh berhenti kemudian Saksi melihat satu unit mobil Truck berjalan dari arah depan Saksi dan hanya menghidupkan lampu kecil saja.
3. Bahwa setelah mobil Truck mendekat Terdakwa I dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berteriak ke arah supir untuk menghentikan mobil dan ketika itu Terdakwa I menembakkan senjata api laras panjang yang dibawanya ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai peringatan, namun mobil truck tersebut terus berjalan dan berusaha menabrak Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya sehingga Saksi dan Terdakwa II berlari kearah kiri jalan menghindari Truck sedangkan Terdakwa I, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berlari kearah sebelah kanan jalan. Selanjutnya para Terdakwa menembak 'kearah mobil Truck dengan menggunakan senjata api laras panjang yang dibawanya dengan 5 (lima) kali tembakan namun mobil tetap melaju dan tidak mau berhenti sehingga Saksi dkk dan para Terdakwa mengejar mobil Truck tersebut dan melakukan penghadangan. Setelah 2 (dua) kilometer melakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan penembakan kearah atas sebanyak satu kali dengan jarak kurang lebih 150 meter dari mobil Truck dan mobil tetap melaju hingga sampai di jalan Simpang Pete arah ke Kampung Manatahan mobil Truck sudah tidak terlihat lagi sehingga Saksi dkk beserta para Terdakwa., menghentikan pengejaran dan kembali ke blok 04f Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi.
4. Bahwa pada saat terjadi penembakan, jarak antara mobil Truck dengan Terdakwa I ± 6 (enam) m sedangkan jarak antara mobil Truck dengan Terdakwa II ± 5 (lima) m dan Saksi tidak mengetahui secara pasti arah sasaran tembakan ke arah mobil Truck karena situasi tempat gelap yang Saksi ketahui senjata api laras panjang dipegang oleh para Terdakwa dalam posisi mendarat sejajar badan dan Saksi berada dibelakang Terdakwa II dengan jarak ± 4 (empat) m dan Terdakwa I saat itu berada disebelah kanan Saksi dengan jarak ± 5 (lima) m terpisah oleh jalan kebun, selanjutnya setelah terdengar suara tembakan Saksi mengambil posisi berlingkungan dibalik pohon sawit.
5. Bahwa penyebab dari para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA dikarenakan Mobil Truck tersebut diduga telah mengangkut buah sawit hasil curian dari Afdeling I Kebun Padang Matinggi dan ketika akan dihentikan mobil Truck Tersebut berusaha untuk menabrak Saksi beserta para Terdakwa yang ketika itu melakukan penghadangan.

Hal 23 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena setelah melakukan pengejaran mobil Truck tersebut tidak dapat terkejar lagi dan Saksi beserta para Terdakwa dan dua orang lainnya kembali kedalam Areal Kebun Padang Matinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Nasrun Nasution
Pekerjaan : Satpam PTPN Unit Usaha Kebun Padang Matinggi
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 29 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pagar Besi Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan Kebun Padang Matinggi ditempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 Sdr. Waris, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi dan para Terdakwa berada di blok 03H Afdeling 1 kebun Padang Matinggi. Selanjutnya Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat laporan dari centeng melalui telepon seluler yang melaporkan ada satu unit mobil truck masuk kedalam areal blok 04f Afdeling I kebun Padang Matinggi. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi beserta para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berangkat menuju blok 04f dengan mengendarai 3 (tiga) unit SPM, sesampainya disimpang 4 (empat) pasar Darmin blok 04f Saksi mendengar suara mobil truck yang sedang berjalan menuju kearah jalan simpang empat sehingga Saksi menyuruh berhenti kemudian Saksi melihat satu unit mobil Truck berjalan dari arah depan Saksi dengan kecepatan rata-rata mobil Truck tersebut ± 60 s.d 70 Km/jam dan hanya menghidupkan lampu kecil saja. Setelah mobil Truck mendekat Terdakwa I dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berteriak ke arah supir untuk menghentikan mobil dan ketika itu para Terdakwa I menembakkan senjata api laras panjang yang dibawanya ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai peringatan, namun mobil Truck tersebut terus berjalan dan berusaha menabrak Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya sehingga Saksi dan Terdakwa II berlari kearah kiri jalan menghindari Truck sedangkan Terdakwa I, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berlari kearah sebelah kanan jalan. Selanjutnya para Terdakwa menembak kearah mobil Truck dengan menggunakan senjata api laras panjang yang dibawanya dengan 5 (lima) kali tembakan namun mobil tetap melaju dan tidak mau berhenti sehingga Saksi, para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengejar mobil Truck tersebut dan melakukan penghadangan. Setelah 2 (dua) kilometer melakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan penembakan kearah atas sebanyak satu kali dengan jarak kurang lebih 150 meter dari mobil Truck dan mobil tetap melaju hingga sampai di jalan Simpang Pete arah ke Kampung Manatahan mobil Truck sudah tidak terlihat lagi sehingga Saksi beserta para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke blok 04f Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi.

Hal 24 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada saat penembakan terjadi sedang berada dibelakang Terdakwa I dengan jarak ± 2 (dua) m dan Terdakwa II saat itu berada di sebelah kiri Saksi dengan jarak ± 5 (lima) m dan posisi mobil Truck dengan Terdakwa I berjarak lebih kurang 10 s.d 12 m sedangkan jarak antara mobil Truck dengan Terdakwa II ± 8 (delapan) meter.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mobil Truck tersebut mengangkut buah sawit hasil curian dari areal Blok 04f Areal Afdeling I Padang Matinggi karena pada saat itu situasi gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat kedalam bak mobil Truck tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akibat dari penembakan yang dilakukan para Terdakwa karena setelah dilakukan pengejaran oleh Saksi dan para Terdakwa, mobil Truck tersebut tidak dapat terkejar lagi sehingga Saksi dan para Terdakwa kembali ke dalam Areal Kebun Padang Matinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Husni Abdi
Pekerjaan : Karyawan BUMN PTPN IV Unit Usaha Kebun Padang Matinggi
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang Kab. simalungun, 15 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Afd. I PTPN Unit Usaha Padang Matinggi Nagori Aek Gerger Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Januari' tahun 2016 pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan Kebun Padang Matinggi ditempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 02.40 WIB Saksi bersama dengan para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution berada di blok 03H Afd. I selanjutnya Saksi mendapat laporan melalui telepon seluler dari Sdr. Kunyil centeng melaporkan ada satu unit Ran Truck masuk kedalam Areal Blok 04f Afd I Kebun Padang matinggi kemudian Saksi bersama dengan para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution berangkat menuju Blok 04f Afd I dengan menggunakan SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tiba di Jl. Pasar Darmin Blok 04f Areal Afd. I Kebun Unit Padang Matinggi Kab. Simalungun sekira pukul 03.15 WIB dan Saksi mendengar ada suara seperti sedang memuat buah sawit kedalam mobil Truck dengan kepala mobil berwarna kuning sedangkan bak mobil berwarna hitam untuk Nopol Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian pada saat mobil Truck tersebut hendak ditangkap mobil Truck tersebut lari sehingga Terdakwa I mengeluarkan tembakan yang diarahkan keatas sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk menyuruh pengemudi Truck menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa II juga ikut mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali namun mobil Truck terus berjalan ke arah Saksi dan para Terdakwa selanjutnya Saksi lari menghindar masuk kedalam Areal Perkebunan dan Saksi masih mendengar suara tembakan namun tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan selanjutnya mobil Truk belok kearah kanan hendak melarikan diri Saksi kembali mendengar suara tembakan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan hingga Saksi dan para Tetsangka melakukan pengejaran mobil Truck tersebut. Pada saat melakukan pengejaran Terdakwa I masih sempat mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali sewaktu diperbatasan antara perkebunan dengan kampung menuju kampung Simpang Pete Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dan para Terdakwa melakukan penembakan dengan senjata api laras panjang jenis M16.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Asisten Afd I Sdr. Danil Purba dan Krani I Sdr. Suyud melakukan pengecekan di Blok 04f Afd I ternyata ada tandan buah segar yang hilang dari pohonnya sebanyak 12 (duabelas) tandan, kemudian dilakukan pengecekan kearah luar Blok didapati 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dibawah beberapa pohon sawit yang letaknya terpisah dekat pinggir jalan tempat mobil Truck melintas pada malam kejadian.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Saksi mengetahui dari media massa kalau Sdr. Amir terkena tembakan pada bagian paha sebelah kiri namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Amir karena Saksi melihat para Terdakwa melakukan penembakan peringatan beberapa kali kearah atas dan jarak pada saat tembakan pertama antara para Terdakwa dengan mobil Truck berjarak \pm 150 (seratus lima puluh) meter, kemudian tembakan kedua dengan jarak 20 (dua puluh) m dan tembakan ketiga pada saat Truck hendak belok kekanan dengan jarak lebih kurang 5 (lima) m dan tidak ada perlawanan dari pihak yang membawa Truck.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa, dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 UU RI No.31 tahun 1977 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi yang telah diberikan dipenyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi-8

Nama lengkap : Elvi Hanna Purba
Pekerjaan : PNS Puskesmas Ujung Padang Kab. Simalungun
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 13 April 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 26 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Tempat tinggal

: Islam

: Dusun Huta III Wonosari Nagori Sordang Bolon
Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 04.15 WIB ketika Saksi sedang tidur dirumah yang juga menjadi tempat praktek bidan Saksi, Saksi mendengar suara orang memanggil Saksi dari luar rumah. Selanjutnya Saksi bangun dan membuka pintu depan dan Saksi menjumpai Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus yang saat itu bersama dengan keponakan dad Pangulu Nagori Simpang Pete yang namanya tidak Saksi ketahui. Kemudian Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan temannya meminta tolong kepada Saksi untuk rnenginfus temannya yang berada di Simpang Tiga Huta IV Wonosari Nagori Sordang Bolon Kec. Ujung Padang kab. Simalungun. Selanjutnya Saksi bertanya kepada laki-laki itu "ada apa dengan temannya" kemudian laki-laki itu menjawab "nanti saja saya eeritakan". Kemudian Saksi menyiapkan peralatan pengobatan dan berangkat menuju Simpang Tiga dengan dibonceng oleh salah seorang dari laki-laki tersebut. Sesampainya diujung Simpang Tiga Saksi meminta berhenti karena. Saksi takut terjadi apa-apa dikarenakan Saksi juga tidak menjumpai ternan laki-laki yang akan diobati sehingga Saksi mengatakan laki-laki yang akan diobati tersebut dibawa saja kemari selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-8 Sdri. Murni (sdri. Murni Br. Sirait) untuk menemani Saksi melakukan pengobatan.

3. Bahwa ketika Saksi-8 Sdri. Murni bertemu dengan Saksi ketika itu jugs Saksi-1 Sdr. Amir datang dibawa dengan mobil Truck, selanjutnya. Saksi melihat didalam mobil Truk ada seorang laki-laki dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Saksi mengobati luka Saksi-1 Sdr. Amir pada bagian paha sebelah kiri atas luka berlubang berdiameter ± 1 cm dan tulang paha terlihat menonjol keluar dan ketika dilakukan pengobatan terhadap Saksi-1 Sdr. Amir oleh Saksi, kondisi Saksi-1 Sdr. Amir dalam keadaan sadar dan Saksi memasang infus dibagian lengan sebelum melakukan pembersihan terhadap luka yang di derita oleh Saksi 2.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengobatan terhadap Saksi-1 Sdr. Amir, Saksi mendapatkan satu buah besi berbentuk setengah pipih berwarna kehitaman berdiameter $\pm 0,5$ cm dari dalam luka berlubang yang ada di paha bagian atas kemudian Saksi memberikan besi tersebut pada seorang laki-laki ternan dad Saksi-1 Sdr. Amir yang ikut mendampingi Saksi-1 Sdr. Amir ketika itu dan Saksi tidak mengetahui identitasnya.

5. Bahwa setelah Saksi selesai membersihkan luka Saksi-1 Sdr. Amir, Saksi menyarankan kepada Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus agar mernbawa Saksi-1 Sdr. Amir ke rumah sakit Imam luka yang di derita oleh Saksi-1 Sdr. Amir cukup parah dan memerlukan perawatan lanjutan. Kemudian Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan korban ke rumah sakit selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi dengan diantar oleh teman laki-laki Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus untuk mengambil mobil Saksi dan mengantarkan Saksi-1 Sdr. Amir ke Klinik Lely Kota Kisaran dan Saksi-1 Sdr. Amir mendapat perawatan lanjutan di klinik tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 27 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9

Nama lengkap : Murni Sirait
Pekerjaan : Honorer BKKBN Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
Tempat dan tanggal lahir : Saribu Dolok, 25 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Huta II Wonosari Nagori Sordang Bolon
Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 04.15 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba Sdri. Evi Hanna Purba untuk membantu menginfus pasien yang luka, selanjutnya Saksi beranokat dengan mengendarai sepeda motor menuju Huta IV Simpang Tiga Wonosari untuk menjumpai Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba. setelah Saksi menjumpai Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba, Saksi bertanya kepada Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba "dimana pasiennya" dan dijawab oleh Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba didalam mobil. kemudian Saksi bersama dengan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba masuk ke dalam mobil Truck dan Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Amir dalam keadaan terluka dan berdarah dibagian paha namun Saksi-1 Sdr. Amir dalam keadaan sadar. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba memasang infus dibagian lengan Saksi-1 Sdr. Amir dengan diterangi cahaya senter dan setelah infus terpasang luka dibagian paha Saksi-1 Sdr. Amir dibersihkan darahnya, Saksi dan Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba mendapatkan satu buah besi berukuran $\pm 0,5$ cm dari dalam luka berlubang yang ada di paha bagian atas selanjutnya besi tersebut diberikan pada seorang teman laki-laki Saksi 2.

3. Bahwa setelah Saksi selesai memberSihkan luka dan luka Saksi-1 Sdr. Amir diperban, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba menyarankan kepada Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus agar membawa Saksi-1 Sdr. Amir ke rumah sakit karena luka yang di derita Saksi-1 Sdr. Amir cukup parah dan memerlukan perawatan lanjutan selanjutnya Saksi-1 Sdr. Amir dibawa ke Klinik Lely Kota Kisaran dengan mengendarai mobil milik Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba.

4. Bahwa yang bersama Saksi pada saat merakukan pengobatan terhadap Saksi-1 Sdr. Amir adalah Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan empat orang teman laki-laki Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus yang identithsnya tidak diketahui Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Asrizal Sinaga
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Bayu Kab. Simalungun, 20 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Huta V Petani Nagori Huta Parik Kab. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Hal 28 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus lewat telepon seluler yang meminta tolong kepada Saksi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk membawa kernetnya berobat kerumah sakit di Kota Kisaran karena telah mengalami luka terkena tembakan, selanjutnya Saksi berusaha mencari pinjaman mobil namun karena tidak dapat pinjaman mobil, Saksi menyarankan kepada Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus untuk mencari bidan di kampung tersebut kemudian Saksi menjumpai Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan Saksi-1 Sdr. Amir di Huta IV Wonosari Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dengan mengendarai SPM. kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus mencari bidan di Huta IV Wonosari Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun untuk melakukan pengobatan terhadap Saksi-1 Sdr. Amir.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus menjemput Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba, Saksi membawa Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba ke tempat Saksi-1 Sdr. Amir untuk melakukan pengobatan terhadap luka Saksi-1 Sdr. Amir. Selanjutnya Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dibantu oleh Saksi-8 Sdri. Murni ketika melakukan pengobatan atas luka yang diderita Saksi-1 Sdr. Amir dengan cara membersihkan luka yang ada dibagian paha kiri atas lalu memasang infus. Kemudian pada saat luka Saksi-1 Sdr. Amir dibersihkan, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni menemukan satu buah besi berukuran kecil warna hitam setengah pipih yang diduga proyektil munisi dari luka berlubang yang ada dibagian paha atas Saksi-1 Sdr. Amir dan besi yang diduga proyektil munisi tersebut diberikan oleh Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba kepada Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi kembali kerumah Saksi, Saksi melewati Simpang Empat jalan umum Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi tempat terjadinya penembakan yang diceritakan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus kepada Saksi. Selanjutnya Saksi berhenti kemudian mengamati dan melihat-lihat sekitar tempat tersebut dan Saksi melihat satu buah benda terbuat dari kuningan berukuran lebih kurang 3 cm berbentuk bulat selanjutnya Saksi mengambil dan mengamankan benda tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Sdr. Amir merupakan korban penembakan dari cerita yang disampaikan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga ran Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus ditembak dan Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung terjadinya penembakan karena Saksi berada dirumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Dulrahman Manik
Pekerjaan : Papam Perkebunan PTPN IV Unit Padang Matinggi
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 15 Nopember 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Pimpinan Tinjauan Nagori Tinjauan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Hal 29 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sakti kenal dengan Terdakwa I sejak bulan Januari tahun 2016 dari Terdakwa II pada bulan September tahun 2015 pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di wilayah Perkebunan Padang Matinggi dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Saksi tidak ikut melaksanakan patroli dikarenakan Saksi berada di Perumahan Karyawan Pimpinan namun Saksi mendapat laporan dari Saksi-5 Sdr. Warisyang melaporkan pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB telah masuk 1 (satu) unit mobil Truck kedalam areal blok 04f Afdeling I kemudian para Terdakwa beserta 4 orang karyawan perkebunan tersebut melihat 1 (satu) unit mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang sedang berhenti namun mesin dalam kondisi hidup. Selanjutnya mobil Truck tersebut berjalan ke arah anggota yang melaksanakan patroli kemudian salah satu dari para Terdakwa menyuruh mobil tersebut untuk berhenti namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian para Terdakwa melakukan tembakan peringatan namun mobil masih tears berjlan men* ke arah kampung Pete sehingga para Terdakwa dkk melakukan pengejaran, dikarenakan mobil sudah berada di perkampungan maka para Terdakwa beserta 4 orang lainnya kembali ke Perkebunan.

3. Bahwa pada saat melakukan penembakan, para Terdakwa menggunakan pakaian divas loreng dan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali. para Terdakwa melakukan tembakan peringatan namun menurut keterangan para Terdakwa kepada Saksi, para Terdakwa melakukan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 dan akibat dari penembakan tersebut Saksi-1 Sdr. Amir menderita luka tembak dibagian paha kemudian berobat dan diopname kerumah sakit di Kisaran.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Sdr. Amir menjadi korban dari penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan informasi dari Televisi dan koran setempat dan ,Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi-1 Sdr. Amir melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan Padang Matinggi namun pada tanggal 18 Mei 2016 setelah mobil Truck Nopol .BM 9737 MA masuk ke areal blok 04f Afdeling I Perkebunan Unit padang Matinggi dilakukan pengecekan oleh Mandor I Afdeling I dan beberapa Satpam Perkebunan dan terdapat bekas pencurian 23 tandan buah kelapa sawit namun 11 tandan masih berada di bawah pohon sawit didalam areal perkebunan dan 12 tandan lainnya sudah hilang.

5. Bahvva Saksi telah memberikan pengarahan BKO kepada petugas BKO agar standby di mess Afdeling dan jika ada laporan tentang pencurian baik dari centeng kebun ataupun Satpam Perkebunan maka petugas BKO melakukan patroli dibawah pimpinan Papam,,, Perkebunan.

6. Bahwa yang bertugas melakukan pengamanan di areal blok 04f Afdeling I unit Padang Matinggi adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II bertugas mengamankan areal Afdeling II dan Afdeling III namun jika di areal Afdeling yang lainnya membutuhkan pengamanan tambahan maka petugas pengamanan yang lainnya bisa diperbantukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap

: Parlaungan Sihombing

Hal 30 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perwira Pengaman PTPN IV Kebun Sawit Langkat
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Gambus, 9 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan PTPN IV Kebun Sawit Langkat Kab. Langkat.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi bertugas di PTPN IV Kebun Sawit Langkat sejak bulan Oktober 2016 s.d sekarang dan sebelumnya Saksi bertugas sebagai Perwira Pengaman di PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu dan sesuai dengan data personel BKO yang ada di Kebun Sawit Langkat, para Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PTPN IV Kebun Sawit Langkat pada tahun 2013 dan selama melaksanakan tugas BKO di PTPN IV Kebun Sawit Langkat, para Terdakwa bertempat tinggal di unit rumah (Mess) yang ada di Perumahan Karyawan Afdeling.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara pasti didalam mess tempat tinggal untuk petugas BKO pengamanan PTPN IV Kebun Sawit Langkat terdapat munisi tajam yang diambil oleh para Terdakwa dan pihak PTPN IV Kebun sawit Langkat maupun Kebun Bah Birong Ulu tidak pernah menyediakan dan memberikan munisi tajam untuk petugas BKO.

4. Bahwa untuk personil BKO dari Koren? 022/PT dan Yonif 122/TS tidak dibekali senjata api dan munisi tajam sedangkan untuk personil BKO dari Brimob Polda Sumut dibekali senjata api jenis SS 1 dan munisi karet.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980014180376 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya ± 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu jabatan Ta Kima Korem 022/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan di wilayah kebun sawit PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan dalam penugasan sehari-hari Terdakwa bertugas di Afdeling I, II dan III bersama Terdakwa-2 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap aset-aset Perkebunan berupa tandan buah sawit dan aset perkebunan lainnya, melakukan pengamanan produksi perkebunan baik itu di tingkat pemanenan buah sawit dan di tingkat Pabrik Kelapa Sawit dibawah kendali Perwira Pengaman (Papam) Kebun Padang Matinggi.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan di PTPN IV Kebun Padang Matinggi, Terdakwa dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dengan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) dari Seksi Logistik Korem 022/PT Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kasilog Korem 022/PT dan Bintara Furir Korem 022/PT ketika Terdakwa akan melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di Kebun Padang Matinggi.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi bersama Terdakwa-2. Kemudian Terdakwa mendapat pesan singkat dari Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melalui telepon seluler yang berisi menyuruh Terdakwa dan Terdakwa-2 merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-2 dengan mengenakan pakaian celana PDL loreng dan kaos loreng tanpa sepatu, berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dan setelah tiba di Simpang Pos Lama, Terdakwa berjumpa dengan. Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan. Saksi-6. Setelah ± satu jam berada di Simpang Pos Lama, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 4 (empat) orang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 02.40 WIB Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat pesan singkat di telepon seluler dari centeng yang isinya memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak Terdakwa dkk bergerak ke arah Blok 04f Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan SPM. Setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f Terdakwa dkk berhenti lalu berdiri di tengah jalan dan 5 (lima) menit kemudian terdengar suara seperti tandan buah sawit dinaikkan kedalam bak Truck dari arah blok yang ada didepan tempat Terdakwa berdiri berjarak \pm 200 metereter. Kemudian Terdakwa mendengar suara ran Truck berjalan dari arah blok 04f tetapi mobil Truck belum terlihat selanjutnya Terdakwa meledakkan senjata sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas dengan menggunakan munisi hampa. Kemudian Terdakwa melihat satu unit Mobil Truck berjalan dari arah depan dengan menghidupkan lampu berjarak \pm 100 m dari tempat para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata ke arah atas sebanyak dua kali dengan munisi hampa sebagai peringatan namun mobil Truck terus berjalan dengan kecepatan tinggi ke arah Terdakwa dkk. Setelah Truck tersebut mendekat kurang lebih 50 meter jaraknya dari para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata M16 A1 yang dibawa Terdakwa dengan munisi hampa sebanyak satu kali ke arah atas dan ke depan Truck tersebut terus berjalan sehingga Terdakwa menghindari ke arah kanan jalan arah pondok Afd.1. Pada saat mobil Truck berbelok ke arah kanan Terdakwa kembali menembakkan senjata sebanyak dua kali ke arah roda depan sebelah kiri dengan menggunakan munisi tajam dengan posisi berdiri, namun mobil Truck berhasil lolos sehingga Terdakwa melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Saksi-4. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 Km dan mobil Truck sudah melewati batas antara Kebun Padang Matinggi dengan Kampung Simpang Pete, Terdakwa kembali menembakkan senjata dengan munisi tajam sebanyak satu kali namun mobil Truck terus melaju dan tidak terlihat lagi sehingga Terdakwa dkk menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun. Padang. Matinggi.

6. Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap mobil Truck adalah senjata jenis M16 A1 dengan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir bekal dari satuan dan munisi tajam sebanyak 3 (tiga) butir milik Terdakwa selanjutnya munisi disusun di magazen dengan cara munisi tajam sebanyak 3 (tiga) butir ditaruh dibagian bawah magazen dan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir disusun dibagian atas magazen sehingga jumlah munisi dalam magazen yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dan pada saat penembakan terjadi, Terdakwa sudah menghitung munisi yang ditembakkan dengan cara penembakan pertama Terdakwa menembakkan 2 (dua) butir munisi hampa, penembakan kedua Terdakwa menembakkan 2 (dua) butir munisi hampa, penembakan ketiga Terdakwa menembakkan 1 (satu) butir munisi hampa hingga munisi hampa yang ada dalam magazen habis dan tersisa munisi tajam sebanyak 3 (tiga) butir yang ditembakkan Terdakwa ke arah depan mobil truk sebanyak 2 (dua) butir munisi tajam ketika mobil truck berbelok dengan jarak \pm 13 (tigabelas) m dan 1 (satu) butir munisi tajam ditembakkan Terdakwa di perbatasan kebun dengan kampung ketika melakukan pengejaran terhadap mobil Truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan munisi tajam sebanyak 3 (tiga) butir pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat yang ditemukan Terdakwa diatas kusen jendela kamar mess BKO PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat yang ditempati oleh Terdakwa yang sebelumnya mess tersebut pernah ditempati oleh satuan Brimob dan Yonif 122/TS ketika melaksanakan tugas pengamanan di Kebun Sawit Sebrang Langkat namun munisi Tajam yang diketemukan Terdakwa di mess BKO PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat tidak dilaporkan kepada Papam Kebun ataupun satuan karena Terdakwa merasa membutuhkan munisi tajam tersebut untuk pengamanan diri Terdakwa dalam melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN baik di PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat ataupun pengamanan di kebun-kebun lainnya.

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Saksi-7 Sdr. Husni Abdi yang mengatakan salah satu penumpang dari mobil Truck Nopol BM 9737 MA yakni Saksi-1 Sdr. Amir telah tertembak dibagian paha sebelah kiri dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Kisaran namun Terdakwa tidak mengetahui munisi senjata siapa yang menyebabkan paha kaki kiri Saksi-1 Sdr. Amir karena Terdakwa dan Terdakwa-2 sama-sama melakukan tembakan kearah bagian depan truck dengan munisi tajam.

9. Bahwa Terdakwa melakukan penghadangan dan penembakan terhadap mobil Truck karena diduga mobil Truck tersebut mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) hasil curian dari blok 04f Afd. 1 PTPN IV Kebun Padang Matinggi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah TBS hasil curian yang diangkut oleh mobil Truck tersebut dikarenakan saat itu cuaca gelap dan Terdakwa tidak dapat melihat kedalam bak Truck dan ketika akan dihentikan mobil Truck melaju dengan kencang saat melintas di depan Terdakwa dkk. Namun sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa dkk kembali ke blok 04f Afd.1 PTPN IV Kebun Padang matinggi setelah melakukan pengejaran terhadap mobil Truck, Terdakwa menjumpai 13 (tigabelas) tandan buah sawit yang sudah dipotong dari pohonnya berada dibawah pohon sawit masing-masing.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas militer TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD pada tahun 1988 di Rindam I/BB Pematang Siantar dan lulus dengan pangkat Prada NRP 623588 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya ± 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan di wilayah kebun sawit PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan dalam penugasan sehari-hari Terdakwa bertugas di Afdeling I, II dan III bersama Terdakwa-1 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap aset-aset Perkebunan berupa tandan buah sawit dan aset perkebunan lainnya, melakukan pengamanan produksi perkebunan baik itu di tingkat pemanenan buah sawit dan di tingkat Pabrik Kelapa Sawit dibawah kendali Perwira Pengaman (Papam) Kebun Padang Matinggi.

Hal 34 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan di PTPN IV Kebun Padang Matinggi, Terdakwa dilengkapi dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dengan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) dari Seksi Logistik Korem 022/PT Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kasilog Korem 022/PT dan Bintara Furir Korem 022/PT ketika Terdakwa akan melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di Kebun Padang Matinggi.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa-1 telah melakukan penembakan terhadap satu unit mobil Truck karena diduga mengangkut buah sawit curian di blok 04f Afd. 1 PTPN IV Kebun Padang Matinggi dengan cara pertama Terdakwa menembak sebanyak dua kali dengan munisi hampa dan diarahkan ke atas berjarak \pm 200 meter dari mobil Truck. Penembakan kedua Terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali dengan munisi hampa dan diarahkan ke atas berjarak \pm 100 meter dari mobil Truck dan penembakan ketiga Terdakwa menembak sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa dan diarahkan ke atas berjarak \pm 50 meter dari mobil Truck. Kemudian pada saat mobil Truck berbelok arah, Terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali dengan munisi tajam pada jarak \pm 10 meter dari mobil Truck yang diarahkan ban depan mobil Truck.

5. Bahwa senjata yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap mobil Truck adalah senjata jenis M16 A1 dengan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir bekal dari satuan dan munisi tajam sebanyak 2 (dua) butir milik Terdakwa selanjutnya munisi disusun di magazen dengan cara munisi tajam sebanyak 2 (dua) butir ditaruh dibagian bawah magazen dan munisi hampa sebanyak 5 (lima) butir disusun dibagian atas magazen sehingga jumlah munisi dalam magazen yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir dan pada saat penembakan terjadi, Terdakwa sudah menghitung munisi yang ditembakkan dengan cara penembakan pertama Terdakwa menembakkan 2 (dua) butir munisi hampa, penembakan kedua Terdakwa menembakkan 2 (dua) butir munisi hampa, penembakan ketiga Terdakwa menembakkan 1 (satu) butir munisi hampa hingga munisi hampa yang ada dalam magazen habis hanya tinggal munisi tajam sebanyak 2 (dua) butir yang ditembakkan a Terdakwa terakhir kalinya ke arah mobil Truck tersebut.

6. Bahwa a Terdakwa mendapatkan munisi tajam sebanyak 2 (dua) butir yang digunakan Terdakwa pada saat penembakan mobil Truck di areal PTPN IV Kebun Padang Matinggi ketika Terdakwa bertugas melakukan pengamanan di PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat yang ditemukan Terdakwa di dinding atas pintu kamar mess BKO PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat yang ditempati oleh Terdakwa namun munisi Tajam yang diketemukan Terdakwa tidak dilaporkan kepada Papam Kebun ataupun satuan karena Terdakwa merasa membutuhkan munisi tajam tersebut untuk pengamanan diri Terdakwa dalam melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN baik di PTPN IV Kebun Sawit Sebrang Langkat ataupun pengamanan di kebun-kebun lainnya.

7. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat pemberitahuan dari Saksi-7 Sdr. Husni Abdi yang mengatakan salah satu penumpang dari mobil Truck Nopol BM 9737 MA yakni Saksi-1 Sdr. Amir telah tertembak dibagian paha sebelah kiri dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Kisaran namun Terdakwa tidak mengetahui munisi senjata siapa yang menyebabkan paha kaki kiri Saksi-1 Sdr. Amir karena Terdakwa dan Terdakwa-1 sama-sama melakukan tembakan kearah bagian depan truck dengan munisi tajam.

Hal 35 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa melakukan penghadangan dan penembakan terhadap mobil Truck karena diduga mobil Truck tersebut mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) hasil curian dari blok 04f Afd. 1 PTPN IV Kebun Padang Matinggi namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah TBS hasil curian yang diangkut oleh mobil. Truck tersebut dikarenakan saat itu cuaca gelap dan Terdakwa tidak dapat melihat kedalam bak Truck dan ketika akan dihentikan mobil Truck melaju dengan kencang saat melintas di depan Terdakwa dkk. Namun, sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Terdakwa dkk kembali ke blok 04f Afd.1 PTPN IV Kebun Padang matinggi setelah melakukan pengejaran terhadap mobil Truck, Terdakwa menjumpai 13 (tigabelas) tandan buah sawit yang sudah dipotong dari pohonnya berada dibawah pohon sawit masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79.
1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82.
 - c. 1 (satu) buah selongsong peluru.
 - d. 1 (satu) buah proyektil peluru.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.
 - b. 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor: Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan bantuan personil pengamanan dari Kebun Padang Matinggi Nomor PDM/X/69/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Visum Ex Repertum dari RS Djamaluddin d/h Klinik Lely Nomor 18/EXT/RSKD 07/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 - h. 6 (enam) lembar gambar/foto yang terdiri dari gambar/foto Mobil Truck Nopol BM 9737 MA, senjata api jenis M16 A1, Selongsong dan Proyektil dan luka korban a.n. Sdr. Amir.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA tersebut, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah kendaraan para korban yang dipergunakan dan terdapat bukti adanya bekas tembakan dari perbuatan para Terdakwa terhadap korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79, 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82, 1 (satu) buah selongsong peluru dan 1 (satu) buah proyektil peluru tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah senjata api dan munisi yang dipergunakan untuk melakukan penembakan oleh para Terdakwa terhadap korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang dalam perkara ini.

Hal 36 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah surat kendaraan yang dikendarai para korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 dan 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah bukti peminjaman senjata api para Terdakwa dari kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor: Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 dan 1 (satu) lembar Surat Permintaan bantuan personil pengamanan dari Kebun Padang Matinggi Nomor PDM/X/69/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah surat perintah para Terdakwa dari kesatuan untuk melaksanakan pengamanan perkebunan dan adanya surat permohonan pengamanan dari perkebunan PTPN IV Padangmatinggi, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Ex Repertum dari RS Djamaluddin d/h Klinik Lely Nomor 18/EXT/RSMD 07/2016 tanggal 20 Juni 2016 dan 6 (enam) lembar gambar/foto yang terdiri dari gambar/foto Mobil Truck Nopol BM 9737 MA, senjata api jenis M16 A1 serta selongsong dan Proyektil dan luka korban a.n. Sdr. Amir tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa adalah bukti dari akibat perbuatan para Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980014180376 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya ± 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu jabatan Ta Kima Korem 022/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623588 dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya ± 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam 1/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melalui telepon seluler yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi kemudian setelah ± satu jam berada di Simpang Pos Lama, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution.

5. Bahwa benar sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi sedang melakukan patroli, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat pesan singkat di telepon seluler dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution bergerak ke arah Blok 041 Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak ± 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.

Hal 38 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak ± 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak ± 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak ± 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak ± 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan ± 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.

7. Bahwa benar akibat dari penembakan, yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka dan ketika Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni membersihkan dan mengobati luka Saksi-1 Sdr. Amir, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih warna kehitaman berdiameter $\pm 0,5$ cm dari dalam luka dan karena luka yang diderita Saksi-1 Sdr. Amir cukup parah dan perlu perawatan lanjutan maka Saksi-1 Sdr. Amir dibawa ke FISU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 42 Kisaran dengan menggunakan mobil Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-1 Sdr. Amir) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely), Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter ± 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter ± 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam.

8. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak ± 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa.

Hal 39 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang telah disiapkan oleh para Terdakwa didalam magazen dengan, jarak \pm 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan \pm 10 (sepuluh) m dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd, 1 Kebun Padang Matinggi.

10. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan penembakan mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi telah menyusun munisi hampa dan munisi tajam yang terisi kedalam magazen senjata api jenis M16 A1 dengan cara Terdakwa-1 menyusun 8 (delapan) butir munisi kedalam magazen yang terdiri dari 5 (lima) butir munisi hampa dan 3 (tiga) butir munisi tajam dengan cara penyusunan 3 (tiga) butir munisi tajam disusun dibagian bawah magazen dan 5 (lima) butir munisi hampa disusun dibagian atas magazen. Sedangkan Terdakwa-2 menyusun 7 (tujuh) butir munisi kedalam magazen yang terdiri dari 5 (lima) butir munisi hampa dan 2 (dua) butir munisi tajam dengan cara penyusunan 2 (dua) butir munisi tajam disusun dibagian bawah magazen dan 5 (lima) butir munisi hampa disusun dibagian atas magazen.

11. Bahwa benar para Terdakwa dalam melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi masing-masing para Terdakwa hanya dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan, adapun mengenai munisi tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara ditembakkan ke mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi diperoleh Terdakwa-1 pada tahun 2008 dari atas kusen jendela kamar Mess BKO TNI/POLRI pengamanan Perkebunan PTPN IV Kebun Sawit Langkat dan Terdakwa-2 pada tahun 2013 dari atas pintu kamar Mess pengamanan aset BUMN di Perkebunan PTPN IV Kebun Sawit Langkat.

12. Bahwa benar senjata api dan munisi yang dipergunakan para Terdakwa adalah senjata api dan munisi organik milik inventaris kesatuan Korem 022/PT berdasarkan surat tanda peminjaman senjata api bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 dan nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

13. Bahwa benar para Terdakwa setelah mendapatkan munisi tajam tersebut seharusnya mengembalikan ataupun melaporkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Institusi TNI namun para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut malah para Terdakwa menyimpan dan membawanya serta mempergunakannya pada saat melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 40 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur tersebut :

Kesatu :

Alt. Pertama :

Primer

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur keempat : "Mengakibatkan luka-luka berat".

Subsider

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur ketiga : "Mengakibatkan luka-luka".

Atau

Alt. Kedua :

Primer

Unsur kesatu : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta".

Unsur kedua : "melakukan penganiayaan".

Unsur ketiga : "Menimbulkan luka-luka berat"

Subsider :

Unsur kesatu : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta".

Unsur kedua : "melakukan penganiayaan".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";

Unsur kedua : "Senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Hal 41 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara gabungan, antara dakwaan alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini dakwaan kesatu alternatif kesatu Subsidiar terlebih dahulu dan kemudian membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan kesatu alternatif kesatu Subsidiar sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980014180376 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya ± 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB dan tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kompi Hub Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623588 dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya ± 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam I/ BB sampai dengan tahun 1995 selanjutnya dipindah tugaskan ke Korem 022/PT sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Ta Kima Korem 022/PT.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Danrem 022/PT selaku Patera Nomor Kep/38/IV/2017 tanggal 21 April 2017, para Terdakwa masih aktif berdinis sebagai anggota Korem 022/PT.

4. Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dan saat ditanyakan kesehatan para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar adalah para Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 42 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dipersidangan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Terang-terangan maksudnya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukukan di muka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan kekuatan bersama, jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menendang, menampar, meninjak, mendorong, membanting dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan terhadap barang adalah melakukan perbuatan yang dapat merusak barang atau membuat barang tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya, apakah perbuatannya itu menggunakan alat atau tidak, apakah dengan cara dipukul, ditendang atau dilempar atau dihamburkan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2016 para Terdakwa ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi sesuai dengan surat perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang perintah pengamanan unit kebun PTPN IV (Persero) terhitung mulai tanggal 07 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016 dan para Terdakwa dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 dan 5 (lima) butir munisi hampa dari satuan sesuai tanda peminjaman bentuk 7 (tujuh) Nomor R/01/V/2016 dan Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 00.00 WIB, para Terdakwa sedang berada di mess pondok Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi kemudian Terdakwa-1 mendapat pesan singkat dari Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melalui telepon seluler yang berisi menyuruh para Terdakwa untuk merapat ke Simpang Pos Lama di areal Afdeling 1 Kebun Padang Matinggi. Selanjutnya para Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pos Lama dengan memakai celana PDL loreng dan kaos loreng. Setelah tiba di Simpang Pos Lama, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi kemudian setelah \pm satu jam berada di Simpang Pos Lama, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa untuk melakukan patroli keliling kebun dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution.

3. Bahwa benar sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi sedang melakukan patroli, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat pesan singkat di telepon seluler dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution bergerak ke arah Blok 041 Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak \pm 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak \pm 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak \pm 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak \pm 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan \pm 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran \pm 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Mengakibatkan luka-luka”

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada oranglain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi sedang melakukan patroli, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat pesan singkat di telepon seluler dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution bergerak ke arah Blok 041 Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak ± 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.

2. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnur Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak ± 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak ± 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak ± 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak ± 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan ± 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran ± 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat dari penembakan, yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-3 Sdr. Syahn Sitorus mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka dan ketika Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni membersihkan dan mengobati luka Saksi-1 Sdr. Amir, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih warna kehitaman berdiameter $\pm 0,5$ cm dari dalam luka dan karena luka yang diderita Saksi-1 Sdr. Amir cukup parah dan perlu perawatan lanjutan maka Saksi-1 Sdr. Amir dibawa ke FISU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 42 Kisaran dengan menggunakan mobil Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-1 Sdr. Amir) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely), Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter ± 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter ± 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik.

Menyuruh melakukan (*doen pleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik.

Turut serta melakukan (*medepleger*) Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut S.R. Sianturi dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm 344 bahwa *medepleger* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang.

Hal 47 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai ketentuan untuk itu.

Unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya),

Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, dipandang, diraba, dipegang, diangkut, diambil, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, bahan peledak).

Yang dimaksud dengan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaan miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai sendiri sesuatu (dalam hal ini dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa keluar sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) dari wilayah Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 02.40 WIB pada saat para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi sedang melakukan patroli, Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mendapat pesan singkat di telepon seluler dari Centeng yang memberitahukan ada satu unit mobil Truck melintas di blok 04f arah belakang gudang pupuk Afdeling 1. Kemudian Saksi-7 Sdr. Husni Abdi mengajak para Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Waris dan Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution bergerak ke arah Blok 041 Pasar Darmin Afd.1 Kebun Padang Matinggi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Simpang Empat Pasar Darmin blok 04f para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi berhenti dan berdiri di tengah jalan, sekira 5 (lima) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara seperti tandan buah sawit yang sedang dinaikkan kedalam bak mobil Truck dari arah blok didepan tempat para Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 200 meter kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil Truck berjalan dari arah blok 04f selanjutnya para Terdakwa melakukan penghadangan dan tembakan peringatan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA karena diduga mobil Truck tersebut akan mengangkut buah sawit hasil curian di areal Afd.1 Kebun Padang Matinggi. Namun setelah para Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, mobil Truck tersebut tetap melaju sehingga para Terdakwa mengeluarkan tembakan berikutnya.

2. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnur Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak \pm 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak \pm 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa. Selanjutnya pada jarak \pm 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang berjarak \pm 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan \pm 10 meter dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran \pm 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd. 1 Kebun Padang Matinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat dari penembakan, yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan mobil Truck Nopol BM 9737 MA milik Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus mengalami kerusakan pada pintu sebelah kiri bolong dengan 2 (dua) lubang, pintu sebelah kanan bolong 2 (dua) lubang, dashboard speedometer pecah, sarung steer pecah dan Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka dan ketika Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni membersihkan dan mengobati luka Saksi-1 Sdr. Amir, Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan Saksi-8 Sdri. Murni menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk pipih warna kehitaman berdiameter $\pm 0,5$ cm dari dalam luka dan karena luka yang diderita Saksi-1 Sdr. Amir cukup parah dan perlu perawatan lanjutan maka Saksi-1 Sdr. Amir dibawa ke FISU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely) Jl. Jend. Ahmad Yani No. 42 Kisaran dengan menggunakan mobil Saksi-8 Sdri. Evi Hanna Purba dan berdasarkan hasil Visum Ex Repertum No. 18/EXT/RSMD 06/2016 tanggal 20 Juni 2016 a.n. Amir (Saksi-1 Sdr. Amir) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herwanto, S.pB dokter pada RSU. H. Djamaluddin (d/h Klinik Lely), Saksi-1 Sdr. Amir mengalami luka pada paha kiri sebelah dalam dengan diameter ± 1 (satu) cm, dasar luka tidak jelas dan pada paha kiri sebelah luar terdapat luka dengan diameter ± 3 (tiga) cm, pinggir luka compang camping dasar luka tidak jelas yang disebabkan benda tajam.

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak ± 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa.

5. Bahwa benar para Terdakwa setelah mendapatkan munisi tajam tersebut seharusnya mengembalikan ataupun melaporkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Institusi TNI namun para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut malah para Terdakwa menyimpan dan membawanya serta mempergunakannya pada saat melaksanakan tugas pengamanan aset BUMN di wilayah kebun sawit PTPN IV Kebun Padang Matinggi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Mereka yang melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya menyimpan dan mempergunakan" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan senjata api menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau munisi dan bahan peledak), sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Senjata Api UU No.12 Drt Tahun 1951 yo Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN tahun 1939 No.278, tidak termasuk dalam pengertian senjata api dalam undang-undang ini senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang antik, atau bukan pula suatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pengertian munisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru. Yang dimaksud dengan " mesiu di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam UU Nomor 8 tahun 1998 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api, bahwa yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya,
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya,
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slagoedjes dll,
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penembakan terhadap mobil Truck Nopol BM 9737 MA di Areal Afd. 1 Kebun Padang Matinggi yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Syahnan Sitorus dan ditumpangi oleh Saksi-1 Sdr. Amir dan Saksi-5 Sdr. Waris dilakukan dengan cara para Terdakwa menembakkan senjata api jenis M16 A1 ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa pada jarak lebih kurang 200 meter dari mobil Truck. Kemudian mobil Truck terus berjalan dan pada jarak \pm 100 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan munisi hampa.

2. Bahwa benar selanjutnya pada jarak lebih kurang 50 meter dari mobil Truck, para Terdakwa kembali menembakkan senjatanya ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan munisi hampa. Kemudian mobil Truck terus melaju berbelok ke arah kanan dan para Terdakwa dengan posisi berdiri menembakkan senjatanya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah roda depan sebelah kiri mobil Truck dengan menggunakan munisi tajam yang telah disiapkan oleh para Terdakwa didalam magazen dengan, jarak \pm 13 (tigabelas) m dari Terdakwa-1 dan \pm 10 (sepuih) m dari Terdakwa-2 namun mobil Truck tetap melaju dan menambah kecepatan sehingga para Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 Sdr. Nasrun Nasution dan Saksi-7 Sdr. Husni Abdi melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 2 (dua) kilometer, Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan lagi dengan munisi tajam pada jarak sekitar 150 meter dari mobil Truck dan setelah mobil Truck sudah tidak terlihat lagi, para Terdakwa menghentikan pengejaran dan kembali ke Blok 04f Afd, 1 Kebun Padang Matinggi.

Hal 51 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar senjata api dan munisi yang dipergunakan para Terdakwa adalah senjata api dan munisi organik milik inventaris kesatuan Korem 022/PT berdasarkan surat tanda peminjaman senjata api bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 dan nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “senjata api dan munisi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alt. Pertama
Subsider :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang menimbulkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal-170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Dan
Kedua :

“Mereka yang melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya menyimpan dan mempergunakan senjata api dan munisi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal-1 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ingin menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di areal perkebunan sawit PTPN IV, sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dan Korem 022/PT, Akan tetapi pada saat sedang berjaga sekira pukul 02.30 pagi melihat sebuah kendaraan di areal PTPN yang dicurigai akan melakukan pencurian buah sawit sehingga para Terdakwa bermaksud untuk menghentikan mobil tersebut dengan memberikan tembakan peringatan akan tetapi mobil tersebut malah kabur sehingga para Terdakwa berusaha menghentikan dengan mengarahkan tembakannya kearah mobil dengan mengguakan peluru tajam dan ternyata mengenai penumpang yang ada di sebelah kiri sopir sehingga mengakibatkan luka-luka.

Hal 52 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya lebih mengutamakan tindakan persuasif dan berpedoman pada aturan yang ada dengan melaporkan kepada atasannya, akan tetapi hal ini tidak dilakukan malah menembak dengan menggunakan peluru tajam yang perolehan dan pemakainnya tanpa seijin dari pimpinannya sehingga timbul korban, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak tertib dan mengabaikan aturan yang ada, sehingga timbul korban.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Korem 022/PT di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sedang melaksanakan tugas pengamanan di PTPN IV dan berdasarkan Sprin dari kesatuannya Korem 022/PT.
3. Para Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79.
1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82.
 - c. 1 (satu) buah selongsong peluru.
 - d. 1 (satu) buah proyektil peluru.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.

Hal 53 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
- c. 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor: Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan bantuan personil pengamanan dari Kebun Padang Matinggi Nomor PDM/X/69/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- g. 1 (satu) lembar Surat Visum Ex Repertum dari RS Djamaluddin d/h Klinik Lely Nomor 18/EXT/RSKD 07/2016 tanggal 20 Juni 2016.
- h. 6 (enam) lembar gambar/foto yang terdiri dari gambar/foto Mobil Truck Nopol BM 9737 MA, senjata api jenis M16 A1, Selongsong dan Proyektil dan luka korban a.n. Sdr. Amir.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA, oleh karena sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti perkara lain dan tidak ada kaitannya dengan perkara Para Terdakwa maka majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82, oleh karena sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti perkara lain dan merupakan senjata inventaris satuan yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian maka majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada kesatuan Para Terdakwa yaitu Korem 022/PT
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selongsong peluru dan 1 (satu) buah proyektil peluru, oleh karena sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti perkara lain maka majelis akan menentukan statusnya di rampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 Marstopid Tanjung Koptu NRP 31980014180376;
Terdakwa-2 Sihar Timbul Pamongan Manik Kopda NRP 623588,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Hal 54 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan
Kedua :

"Mereka yang melakukan, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya dan menyimpan, mempergunakan senjata api dan munisi".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

1) 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.
Dikembalikan kepada yang berhak.

2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 94600052/79.

3) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 A1 Nomor 9474717/82.

Dikembalikan kepada kesatuan Korem 022/PT.

4) 1 (satu) buah selongsong peluru.

5) 1 (satu) buah proyektil peluru.

Dirampas untuk dimusahkan.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Mitsubishi warna kuning hitam Nopol BM 9737 MA.

2) 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/01/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

3) 1 (satu) lembar Surat bentuk 7 Nomor R/02/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor: Sprin/09/V/2016 tanggal 5 Mei 2016.

5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan bantuan personil pengamanan dari Kebun Padang Matinggi Nomor PDM/X/69/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

6) 1 (satu) lembar Surat Visum Ex Repertum dari RS Djamiluddin d/h Klinik Lely Nomor 18/EXT/RSMD 07/2016 tanggal 20 Juni 2016.

7) 6 (enam) lembar gambar/foto yang terdiri dari gambar/foto Mobil Truck Nopol BM 9737 MA, senjata api jenis M16 A1, Selongsong dan Proyektil dan luka korban a.n. Sdr. Amir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 56 dari 56 hal Putusan 190-K/PM I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)